



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan maksud mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) setiap tahun dengan Peraturan daerah (PERDA);
 - c. bahwa dalam rangka penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2011 dengan Peraturan Bupati Natuna.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 040/751/9J Tahun 2009 tentang Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010;
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPJM-D) Kabupaten Natuna 2006-2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.**
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.**
- 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD Satuan Kerja Perangkat daerah Kabupaten natuna.**
- 4. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan daerah Kabupaten Natuna.**
- 5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan daerah kabupaten Natuna.**
- 6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Natuna**
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Natuna.**
- 8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.**
- 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Natuna.**
- 10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2006-2011**

BAB. II
MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD

Pasal 2

(1) RKPD disusun dengan maksud :

- a. Agar tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun (Tahun 2011), memuat rancangan perekonomian daerah, program dan kegiatan Pembangunan daerah, ringkasan pendanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan daerah periode 5 (Lima) tahun dalam kerangka RPJPD untuk periode Perencanaan 20 tahun.
- b. Sebagai wujud penyelenggaraan pembangunan daerah yang direncanakan pelaksanaannya secara bertahap, berkesinambungan, terpadu dan terarah kepada pencapaian tujuan pembangunan daerah, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah.

(2) RKPD disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD/APBD tahun 2011, sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB. III
PROSES DAN SISTIMATIKA PENYUSUNAN RKPD
Pasal 3

(1) Proses yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPD tahun 2011, mengacu pada Undang-undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 040/751/9J Tahun 2009 tentang Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010 serta memperhatikan Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKTD) tahun 2010, dilaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2011 melalui proses sebagai berikut:

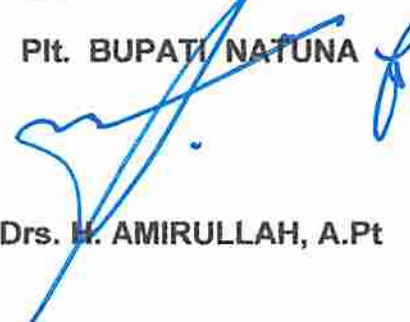
- a. Melalui proses pembahasan terhadap usulan kegiatan prioritas pada Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Tingkat Forum SKPD/Gabungan SKPD dan sampai pada Tingkat Musrenbang Kabupaten, menghasilkan Rancangan RKPD Tahun 2011.

- b. Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 (satu) huruf a, disinergikan dengan pokok-pokok pikiran DPRD, menghasilkan RKPD Tahun 2011 sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Sistematika Penyusunan RKPD sebagai kerangka penyajian materi RKPD secara sistimatis termuat dalam lampiran Peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB. IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 3 Mei 2010

 **PIt. BUPATI NATUNA**

Drs. H. AMIRULLAH, A.Pt

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 3 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**


DRS. H. ILYAS SABLI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19600831 198801 1 002

Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun

Nomor